

## **Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro**

**Sarah Atikasari<sup>1</sup>, Adellya Salsabilla H<sup>2</sup>, M. Riski Amin M<sup>3</sup>, Dewi Sulistianingsih<sup>4</sup>, Martitah<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: <sup>1</sup>sarahatikasari01@unnes.students.unnes.ac.id

<sup>2</sup>dellyasabiillah@students.unnes.ac.id

<sup>3</sup>aminriski71@students.unnes.ac.id

<sup>4</sup>dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

<sup>5</sup>martitahlatif@mail.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

Perundungan atau bullying bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dialami oleh siapa saja. Tindakan bullying banyak ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, perundungan di lingkungan perguruan tinggi tetap menimbulkan dampak serius, baik secara psikis maupun fisik, bahkan hingga menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Semarang, di mana seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi korban perundungan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Tindakan perundungan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Pelaku perundungan terkait erat dengan studi kriminologi, yang mempelajari perilaku kriminal dan individu

yang melakukan kejahatan. Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta implikasi hukum dan etisnya.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perundungan, Kriminologi, Perguruan Tinggi.

## PENDAHULUAN

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan merujuk pada sifat atau tindakan yang keras, yang melibatkan perilaku individu atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera, kehilangan nyawa, kerusakan fisik, atau penghancuran barang milik orang lain. Selain itu, kekerasan juga mencakup tindakan yang menimbulkan gangguan, baik secara fisik maupun mental, terhadap individu lain seringkali disertai dengan unsur paksaan yang merugikan korban (Martono, 2012). Barker dalam "*Dictionary of Social Work*" mendefinisikan kekerasan (abuse) sebagai tindakan tidak pantas yang menyebabkan kerugiannya secara fisik, psikologis, atau finansial bagi individu atau kelompok. Definisi ini memperlihatkan betapa luasnya dampak negatif dari perilaku tersebut, membuktikan bahwa kekerasan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan baik pada tingkat individual maupun komunitas (Patty, 2020). Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan ini sering menjadi akar dari masalah perundungan. Perundungan, atau yang dikenal dengan istilah bullying, adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan pola ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti korban, baik secara fisik maupun mental, sehingga menimbulkan rasa tertekan. Fenomena

perundungan tidak hanya terjadi pada satu jenjang pendidikan, tetapi dapat ditemukan di berbagai tingkatan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (Fauzi & Mesra, 2024).

Perundungan (bullying) adalah tindakan yang menyimpang, merugikan, dan tidak dapat dibenarkan secara sosial. Meskipun sering dianggap remeh oleh sebagian pihak, perilaku ini, jika dilakukan secara berulang dan terus-menerus, dapat menimbulkan dampak serius yang bahkan berisiko fatal. Toleransi terhadap perundungan hanya akan memperkuat pola interaksi sosial yang tidak sehat, yang pada akhirnya menghambat pengembangan kemampuan individu secara maksimal dan berpotensi menghilangkan peluang untuk mencapai prestasi terbaik. Pendidikan memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa. Untuk itu, pengaturan terkait penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi hal yang mendesak. Dalam hal ini, Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai respons nyata dari pemerintah untuk menangani masalah kekerasan di satuan pendidikan ("PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023," 2023). Peraturan ini tidak hanya mengatur cara pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan siswa. Banyak kasus kekerasan, baik yang terungkap di media massa maupun yang tidak, telah terjadi, yang menunjukkan betapa pentingnya implementasi kebijakan ini secara konsisten.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam penelitian Agoes & Lewoleba (November 2023), jumlah kasus perundungan di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 226 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020 dengan 119 kasus dan tahun 2021 yang hanya mencatat 53 kasus. Dari berbagai jenis perundungan yang dilaporkan, perundungan fisik menjadi yang paling dominan, dengan persentase mencapai 55,5% dari total kasus yang melibatkan pelajar di Indonesia. Perundungan yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang menyakitkan, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik yang serius, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kematian, seperti yang terjadi di Kota Semarang. Pada pertengahan tahun 2024, terjadi kasus perundungan di lingkungan perguruan tinggi yang menimpa seorang mahasiswa kedokteran hingga berujung pada tindakan mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini mencerminkan bahwa meskipun berada pada jenjang pendidikan tinggi, mekanisme kontrol sosial belum mampu diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi bagi individu yang melakukan tindakan perundungan serta absennya penegakan sistem sanksi yang tegas. Jika kasus-kasus perundungan terus dianggap remeh, peristiwa serupa berpotensi terjadi kembali, menciptakan ancaman serius bagi lingkungan pendidikan.

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP)**

Sejak penelitian mengenai perundungan dilakukan di Eropa pada tahun 1970, isu ini terus menarik perhatian dalam dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Perundungan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan untuk melukai individu atau kelompok, baik melalui tindakan fisik, ucapan yang menyakitkan, maupun tekanan psikologis. Akibat dari perundungan ini adalah munculnya perasaan tertekan, trauma, dan ketidakberdayaan pada korban. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang dinyatakan dalam sila kedua Pancasila. Setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang setara; oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia harus dilakukan dengan adil agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi secara efektif. Perundungan, yang sering disebut bullying, tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius di tengah masyarakat. Tindakan ini merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan emosional atau luka fisik pada korban. Perundungan biasanya dilakukan dengan maksud melukai atau menyakiti, di mana pelaku merasa puas atau senang saat melihat dampak negatif yang dialami oleh korbannya (Fikri & Patih, 2024).

Masalah perundungan sebenarnya bukanlah fenomena baru, melainkan telah lama ada dan berkembang di tengah masyarakat. Tindakan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan otoritas atau kekuasaannya untuk menyakiti individu atau kelompok, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, sehingga korban merasa tidak berdaya, kehilangan kebahagiaan, dan mengalami trauma mendalam (Rozaliyani et al., 2019). Pada

bulan Agustus 2024, Indonesia dikejutkan oleh kejadian tragis yang melibatkan seorang mahasiswi yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Keputusan tersebut dipicu oleh tekanan mental yang berkepanjangan dan kekerasan yang dialaminya, yang menyebabkan trauma dan kelelahan psikologis. Dalam catatan pribadinya, korban mengungkapkan ketidakmampuannya untuk terus bertahan menghadapi perlakuan tidak manusiawi selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Ia mengalami jam kerja yang melebihi 24 jam, penugasan yang tidak relevan dengan program pendidikan, serta masalah finansial yang menambah beban psikologisnya. Tindakan perundungan ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak setiap individu dalam lingkungan pendidikan kedokteran, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Adanya rekaman suara dari korban yang mencakup keluhan mengenai perundungan, pemerasan, dan eksploitasi oleh dokter senior di Universitas Diponegoro (UNDIP) semakin memperkuat indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam dunia pendidikan, terutama dalam hubungan profesi antara atasan dan bawahan yang berpotensi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut berawal dari tekanan mental yang berkepanjangan dan kekerasan yang diterimanya secara terus-menerus, yang menyebabkan trauma dan kelelahan psikologis (burnout). Dalam catatan pribadinya, korban mengungkapkan bahwa ia tidak lagi sanggup menghadapi tekanan serta perlakuan tidak

manusiawi yang diterimanya selama pendidikan dokter spesialis, seperti jam kerja lebih dari 24 jam, penugasan yang tidak sesuai dengan program pendidikan, serta masalah finansial. Selain itu, rekaman voice note yang ditemukan dari korban kepada orang tuanya juga menunjukkan adanya indikasi perundungan, pemerasan, dan eksploitasi yang dilakukan oleh dokter senior di Universitas Diponegoro (UNDIP).

Mahasiswa yang menempuh pendidikan untuk menjadi dokter atau spesialis sering kali menjadi korban perundungan dalam sistem pendidikan kedokteran, di mana praktik ini tampaknya memiliki tujuan tersembunyi atau dipengaruhi oleh kurikulum yang berlaku. Perundungan dalam konteks ini muncul dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun nonverbal, dan sering kali berwujud tuntutan yang tidak wajar, seperti memaksa korban untuk menyelesaikan tugas akhir atau artikel jurnal yang menguntungkan kepentingan finansial pelaku (Pole et al., 2023). Fenomena perundungan dalam dunia kedokteran dapat digambarkan sebagai suatu masalah kronis yang sulit diatasi, seperti kebiasaan buruk yang sudah lama ada. Kelompok yang paling rentan menjadi korban perundungan adalah peserta didik junior, residen, dan perempuan sejawat, yang sering kali menjadi sasaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan yang memadai dari pihak institusi atau asosiasi profesi, serta adanya ketidaksiapan untuk menerima perubahan, sehingga perundungan dianggap sebagai suatu tradisi yang sulit dihindari (Kandia, 2024).

Menurut laporan CNN Indonesia pada 16 Agustus 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa perundungan di kalangan dokter spesialis sudah berlangsung lama. Hal ini diperkuat oleh Kementerian Kesehatan yang melakukan evaluasi psikologis

terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang menunjukkan bahwa 22,4% dari mereka mengalami depresi. Hermawan Saputra, seorang pakar kesehatan masyarakat, mengaitkan fenomena perundungan dalam PPDS dengan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tidak semua institusi pendidikan menawarkan program spesialisasi, sehingga jumlah kuotanya terbatas. Hal ini menyebabkan faktor jaringan dan kestabilan keuangan menjadi sangat penting dalam persaingan untuk menjadi dokter spesialis. Hermawan juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, peserta PPDS sering kali dipaksa untuk mengikuti perintah dokter senior, bahkan dituntut untuk bekerja lebih keras dibandingkan rekan-rekan senior mereka. Kurangnya tindakan untuk mengatasi hal ini menyebabkan budaya perundungan terus berlanjut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup berbagai aspek yang menjadi landasan bagi eksistensi manusia. Dari sudut pandang filosofis antropologis yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, kodrat manusia terbagi dalam dua komponen penting: individu dan sosial. Komponen individu beroperasi secara independen, sedangkan komponen sosial adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan menuntut negara untuk menjaga dan melindungi martabat setiap individu. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk berupaya mewujudkan tujuan bersama yang berfokus pada peningkatan martabat manusia, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, sistem hukum negara harus mendukung dan melindungi hak-hak tersebut untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut(Saqinah, 2016).

Tindak perundungan (bullying) beserta kekerasan yang ditimbulkannya memiliki keterkaitan yang kuat dengan ilmu kriminologi. Kriminologi, sebagai cabang ilmu hukum, berfokus pada studi tentang kejahatan dan pelaku kriminal. Dan Olweus, yang pertama kali memperkenalkan konsep perundungan pada tahun 1973, menganggap bullying sebagai bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa ketidakberdayaan pada korban. Dengan demikian, pelaku perundungan memiliki hubungan erat dengan kajian kriminologi, yang mengkaji baik tindakan kejahatan maupun individu yang melakukannya. Kriminologi ialah ilmu yang relatif muda, yang berkembang sejak awal abad ke-19. Walaupun terdapat perbedaan dalam pengertian dan ruang lingkungannya, kriminologi pada intinya mempelajari fenomena kejahatan dan perilaku para pelakunya. Maka dari itu, fokus utama kriminologi adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan serta memahami alasan di balik tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu. Kejahatan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan pidana yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja.
- 3) Perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi individu atau kelompok, baik dalam aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sebagainya.
- 4) Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah sosial yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran, pelaku perundungan dapat dikategorikan sesuai dengan elemen-elemen yang ada. Banyak orang menganggap penjahat sebagai mereka yang berada di penjara (terpidana). Secara yuridis, penjahat adalah individu yang telah terbukti bersalah di pengadilan karena melanggar hukum pidana. Menurut Elliot (1952) dan Sutherland (1960), penjahat adalah seseorang yang melanggar hukum, yakni melakukan tindak kejahatan (Saqinah, 2016). Berdasarkan pandangan tersebut, definisi penjahat dalam konteks hukum hanya mengarah pada status formal yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum. Dengan demikian, penjahat adalah individu yang melanggar hukum pidana, yang kemudian diadili, dibuktikan bersalah di pengadilan, dan dijatuhi hukuman.

Terkait dengan inti permasalahan yang sedang dibahas, tindakan perundungan yang dilakukan pelaku terhadap korban merupakan sebuah kejahatan yang terjadi secara berulang, dan dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan bagi pelaku (Setiabudhi, Palilingan, 2024). Hal ini membuktikan bahwa perundungan bisa digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan secara habitual, yang mengacu pada perilaku kriminal yang dilakukan secara berulang, baik dalam perspektif hukum maupun kriminologi. Dalam pengertian yang lebih luas, penjahat tidak hanya mencakup individu yang melanggar peraturan atau undang-undang, tetapi juga mereka yang menunjukkan sikap anti-sosial. Banyak orang yang memiliki sifat egois, hanya mementingkan diri sendiri meskipun tidak terjerat hukum. Secara umum, individu dengan sifat demikian dapat digolongkan sebagai anti-sosial, dan menurut Elliot, mereka adalah “penjahat tidak terhukum,” sementara penjahat yang sesungguhnya adalah para residivis

yang belum tertangkap. Orang-orang ini hidup tanpa mempertimbangkan norma atau nilai sosial yang berlaku. Klasifikasi penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek yang berbeda, diantaranya:

1) Berdasarkan Status Sosial

- a) Dalam konteks status sosial pelaku kejahatan, terdapat kategori yang disebut sebagai

*"White Collar Criminalz"* atau *"Elite Criminal"*. Istilah ini merujuk pada pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan dengan status sosial tinggi, yang sering kali menduduki posisi terhormat dalam masyarakat. Mereka sering disebut juga sebagai *"The Upper Class Criminal"* atau penjahat kelas atas, yang mencakup pejabat, pengusaha, akademisi, atau profesional di berbagai bidang. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini umumnya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, penyalahgunaan profesi, serta penyalahgunaan keahlian dalam bidang tertentu.

- b) Lower Class Criminal merujuk pada pelaku kejahatan yang berasal dari golongan dengan status sosial rendah dalam masyarakat. Tindak kriminal yang mereka lakukan biasanya melibatkan kejahatan jalanan, seperti pencopetan, penjangbretan, penganiayaan, dan lain-lain.

2) Berdasarkan Tingkat Keterlibatan Dalam Organisasi

- a) Pelaku Kejahatan Terorganisir merujuk pada individu yang terlibat dalam kejahatan yang terencana dengan baik, di mana mereka bekerja dalam sebuah kelompok dengan perencanaan, koordinasi, pengarahan, dan pemantauan yang telah diatur secara matang.

- b) Pelaku Kejahatan Tidak Terorganisir adalah individu yang melakukan kejahatan secara mandiri

tanpa melibatkan kelompok atau organisasi tertentu.

- 3) Berdasarkan Urgensi Mata Pencaharian
  - a) Pelaku Kejahatan Profesional adalah individu yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencaharian atau profesi mereka, di mana mereka terlibat dalam tindakan kriminal secara teratur dan berkelanjutan,
  - b) Pelaku Kejahatan Non-Profesional merujuk pada individu yang hanya melakukan kejahatan dalam situasi atau kondisi tertentu, bukan sebagai profesi atau kegiatan rutin mereka.
- 4) Berdasarkan Faktor Kejiwaan Pelaku
  - a) Episodic Criminals adalah individu yang melakukan tindakan kriminal akibat ledakan emosi yang tidak terkontrol, yang muncul secara tiba-tiba, misalnya akibat kejutan, rasa terkejut, atau akumulasi emosi yang akhirnya meledak. Sebagai contoh, seorang ayah yang membunuh seorang guru laki-laki karena anaknya mengalami pelecehan di sekolah.
  - b) Mentally Abnormal Criminals merujuk pada pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental atau ketidakstabilan emosional yang memengaruhi perilaku mereka. Salah satu contohnya adalah psikopat.
  - c) Non Malicious Criminals adalah individu yang melakukan kejahatan karena meyakini bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidaklah termasuk tindak kriminal. Sebagai contoh, individu yang terlibat dalam kegiatan seksual bebas dan pengorbanan janin dalam ritual sebagai bagian

dari kepercayaan mereka, seperti yang dilakukan oleh sekte penyembah setan atau pemuja iblis.

5) Berdasarkan Elemen Rutinitas Kejahatan

- a) Habitual Criminals adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindak kriminal secara berulang sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan, baik dalam arti hukum maupun kriminologi. Contohnya termasuk penjudi, pengguna narkoba, pekerja seks, dan sejenisnya.
- b) Non-Habitual Criminals merujuk pada individu yang melakukan kejahatan hanya dalam kondisi atau situasi tertentu, tanpa melakukannya secara rutin.

6) Berdasarkan Karakteristik Perbuatan

- a) Casual Offenders adalah individu yang melakukan tindakan yang, meskipun secara hukum tidak dianggap sebagai kejahatan besar, tetap melanggar ketertiban umum. Contohnya termasuk mengadakan pesta tanpa izin atau melanggar aturan jam malam.
- b) Occasional Criminals merujuk pada pelaku yang terlibat dalam pelanggaran ringan, seperti melanggar peraturan lalu lintas atau menyebabkan kecelakaan ringan, misalnya menabrak pengendara hingga menyebabkan cedera ringan.
- c) Smuggler adalah individu yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan, yang meliputi transaksi ilegal dan pengiriman barang atau manusia ke tempat lain tanpa izin dari pihak berwenang. Contohnya termasuk penyelundupan narkoba atau perdagangan manusia.

7) Berdasarkan Usia Pelaku

- a) Adult Offenders atau Adult Criminals adalah individu yang, menurut hukum, tergolong sebagai orang dewasa dan melakukan tindakan kriminal.
- b) Juvenile Delinquents atau Juvenile Offenders adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kriminal atau perilaku antisosial, yang menurut hukum, dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja.

### **PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENEGAKKAN NORMA HUKUM DALAM STUDI KASUS KEKERASAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP)**

Salah satu masalah sosial yang sering menodai kehidupan masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di tempat kerja, keluarga, dan bahkan institusi pendidikan. Kekerasan di sekolah sering disebut sebagai “perundungan”, yang berasal dari kata bahasa Inggris “bull”, yang mengacu pada banteng yang suka menyerang dengan tanduknya (menanduk)(KBBI). Perundungan adalah jenis kekerasan atau penindasan yang sengaja dilakukan terhadap orang lain oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa atau lebih kuat, dengan maksud untuk menyakiti dan sering terjadi. Perundungan sering kali dianggap sebagai hal yang tidak penting dan dianggap biasa. Kenyataannya, beberapa korban telah berjatuh akibat perundungan yang berbentuk penyerangan fisik. Perundungan di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun universitas, telah menjadi masalah besar di Indonesia. Insiden perundungan saat ini menjadi pengaduan masyarakat yang paling banyak diajukan, menurut KPAI. KPAI menerima 369 pengaduan terkait kekerasan antara tahun 2011 dan Agustus 2014; 82

dari laporan tersebut mengakibatkan kematian(Asnawi, 2019).

Banyak peristiwa kekerasan di jenjang pendidikan yang juga diliput oleh media massa, sehingga menciptakan persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang biasa terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Banyak laporan tentang kekerasan yang telah dilaporkan, termasuk insiden guru yang menggunakan kekerasan terhadap murid-muridnya, perkelahian atau pertengkaran di antara para siswa, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekelasnya, liputan media tentang perilaku kekerasan tidak hanya mengungkap bahwa pelaku kekerasan adalah siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tetapi juga mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kekerasan, seperti protes anarkis mahasiswa yang berubah menjadi kekacauan. Tak hanya itu, kasus perundungan yang mengakibatkan korban bunuh diri juga semakin marak terjadi dalam pendidikan jenjang perguruan tinggi. Tak sedikit kasus kasus mengenai mahasiswa yang melakukan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa terliput oleh media. Latar belakang dari terjadinya kasus kekerasan sangat beragam namun pada dasarnya adanya tindakan kekuasaan umumnya diakibatkan berada dalam lingkup kekuasaan, dimana rata rata kekerasan atau perundungan dilakukan karena adanya senioritas pada suatu perkumpulan tertentu.

Penindasan (bullying) adalah penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian verbal, fisik, atau psikologis terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang menyebabkan korbannya merasa putus asa, putus asa, dan trauma. Bahkan dalam bidang pendidikan kedokteran, bullying bisa saja terjadi. Ada beberapa jenis bullying, termasuk bullying relasional, psikologis, dan fisik. Dari semua perilaku bullying, bullying fisik adalah yang paling jelas dan

dapat dikenali. Bullying fisik dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, dan meludahi korban hingga mereka mengalami penderitaan. Kata-kata memiliki kekuatan besar dan dapat menghancurkan jiwa seseorang. Jenis perundungan verbal yang paling umum dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Karena sangat mudah bagi orang lain untuk terlibat dalam perundungan verbal, hal ini terkadang diabaikan sebagai faktor penyebab terjadinya perundungan verbal. Memanggil dengan sebutan nama, hinaan, pencemaran nama baik, kritikan kasar, dan ucapan yang mengisyaratkan pelecehan atau ajakan seksual merupakan contoh perundungan verbal (Agustina, 2022).

Seperti kejadian yang sempat heboh di media sosial setelah Dr. Aulia Risma, mahasiswa PPDS FK Universitas Diponegoro meninggal dunia. Diduga, perundungan yang dilakukan oleh seniornya menjadi penyebab hal ini. Dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwasanya kekerasan merupakan manifest dari suatu praktik kekuasaan, tak hanya pada tingkat pekerjaan saja, namun kekuasaan juga telah tertanam sejak masa pendidikan. Secara kontekstual, perspektif Bourdieu merujuk pada penggunaan kekuasaan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Misalnya, budaya interaksional di kalangan mahasiswa yang mengenal tradisi "senior-junior". Budaya ini sangat terlihat pada sejumlah kegiatan kemahasiswaan, termasuk orientasi mahasiswa baru atau yang lebih dikenal dengan istilah Ospek (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus), dan proses kaderisasi mahasiswa dalam sebuah organisasi intra-ekstrakurikuler.

Dengan sikap angkuh mereka terhadap mahasiswa yang lebih muda, mahasiswa yang menganggap diri mereka sebagai senior kadang-kadang menunjukkan feodalisme.

Dengan kata lain, ada kecenderungan budaya senioritas yang begitu lazim sebagai ekspresi keyakinan superioritas untuk muncul dan menjadi dominan dalam masyarakat. Jenis budaya ini sering kali menjadi sumber perilaku agresif. Fikri Dolasmantya, seorang mahasiswa ITN Malang, adalah salah satu contohnya. Saat itu bulan Oktober 2013, dan Fikri adalah seorang mahasiswa baru. Para saksi menyatakan bahwa Fikri mengalami kekerasan fisik dari atasannya. Fikri mengeluh sesak nafas saat acara KBD berlangsung dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun sudah terlambat untuk menyelamatkan nyawa Fikri. Tak hanya kasus pada saat mahasiswa baru, namun pada kasus pendidikan jenjang profesi pun senioritas semakin marak. Menurut sila kedua Pancasila, perundungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal mendapatkan perlindungan hukum. Agar sila kedua Pancasila dapat diwujudkan sepenuhnya, hukum hak asasi manusia harus diterapkan secara adil (Saqinah, 2016). Setiap perilaku agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial, yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, tersinggung, atau kesal dianggap sebagai perundungan dan pelecehan (Aulannisa, 2024). Menurut Rozaliyani dkk. (2019), pelaku perundungan adalah seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyakiti individu atau kelompok lain secara fisik, verbal, atau mental hingga korban merasa trauma, tidak berdaya, dan tidak bahagia.

Kasus perundungan pada lingkup pendidikan kedokteran akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan yang cukup familiar. Pasalnya pada kasus perundungan yang mengakibatkan seorang mahasiswa kedokteran undip bunuh diri terungkap ke awak media. Dalam sistem pendidikan

kedokteran, mahasiswa yang ingin menjadi dokter atau spesialis sering menjadi fokus perundungan; meskipun demikian, perilaku ini tampaknya memiliki kurikulum atau tujuan yang mendasari yang berdampak pada semua sektor. Di sekolah kedokteran, perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Biasanya, pelaku perundungan menggunakan tanda-tanda verbal dan nonverbal, dan mereka akan sering mengajukan tuntutan, termasuk menekan korban untuk menyelesaikan tugas akhir atau artikel jurnal yang akan menguntungkan kepentingan finansial mereka (Fikri & Patih, 2024). Perundungan di tingkat pendidikan kedokteran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik hingga non-fisik, dan saat ini terjadi melalui ancaman di platform media sosial seperti Telegram, What's App, dan lainnya. Mayoritas kejahatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dosen, kampus, rumah sakit pendidikan, atau bahkan keluarga korban. Meskipun masih ada yang melakukan perundungan, para senior melakukan tindakan perundungan ini dengan cara yang sangat terorganisir dan rapi, sehingga memberikan kesan bahwa proses membesarkan adik kelas berjalan dengan baik.

Perundungan dalam pendidikan kedokteran kurang dilaporkan dan kurang ditangani, meskipun faktanya hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, hal ini biasanya dianggap sebagai kebiasaan yang harus ditangani oleh residen ketika mereka menjadi junior, sehingga residen junior harus didorong untuk menanganinya. Saksi dan korban biasanya lebih cocok untuk diam. Perundungan terkait dengan pelanggaran etika dasar, yaitu konsep otonom dan nonmaleficence, dan berpotensi menghambat kemajuan kaum minoritas, seperti warga junior. Perundungan adalah budaya kolonial yang sulit diberantas, dan dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyebar pada

tingkat pendidikan. Perundungan dapat mempengaruhi siswa sekolah dasar dan menengah, terutama perempuan. Karena lembaga dan organisasi profesional dan pendidikan tidak dapat melindungi korban perundungan secara memadai, tidak dapat menerima perubahan, dan menganggap perundungan sebagai kebiasaan yang sulit dihilangkan, maka peristiwa semacam itu terjadi (Saqinah, 2016).

Dr. Aulia Risma Lestari memiliki kronologi sebagai berikut: menurut laporan dari CNN Indonesia pada 22 September 2024, dan INews Jateng pada 15 Agustus 2024, ia ditemukan tewas di rumah kosnya di Lemponsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, pada hari Senin, 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah menyuntik dirinya sendiri dengan Roculax, Aulia Risma mengalami overdosis obat penenang, menurut data postmortem yang dipublikasikan oleh Polrestabes Semarang. Polisi menemukan buku catatan korban, yang menggambarkan kesulitan korban AR di kelas khusus. Perundungan terhadap Dr. Aulia Risma oleh oknum pegawai senior. Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang, Mahabara Yang Putra, membenarkan hal tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, almarhumah dokter Aulia Risma Lestari diwajibkan memberikan setoran kepada atasannya sebesar dua puluh hingga empat puluh juta rupiah setiap bulannya, sebagaimana dibuktikan dengan hasil investigasi. Sebagai bendahara, Dr. Aulia bertugas mengumpulkan uang dari rekan-rekan seniornya dan mengalokasikannya untuk keperluan non-akademik lainnya. Selain untuk pembayaran program PPDS Anestesi Undip, dibutuhkan dana puluhan juta rupiah. Sejumlah senior di program PPDS Anestesi Undip melakukan pungli antara bulan Juli hingga November 2022. Namun tidak ada yang tahu pasti siapa saja yang melakukan pemerasan terhadap dr Aulia Risma (Kandia, 2024).

Keadilan ditunjukkan ketika orang memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan sopan serta memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama. Manusia yang adil adalah manusia yang memperlakukan semua orang dengan setara, termasuk diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan Tuhan. Martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya dijunjung tinggi dengan mempraktikkan toleransi, tidak semena-mena, dan saling mengasihi, yang dicapai dengan menghormati martabat yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, agama, asal kebangsaan, atau suku bangsa (Rafi, 2024). Dr. Aulia Risma diintimidasi oleh atasannya yang meminta dana puluhan juta rupiah yang tidak ada hubungannya dengan program PPDS Anestesi Undip. Jelas sekali bahwa masalah perundungan antara dr Aulia Risma dan beberapa atasannya bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yang mengatakan bahwa hak asasi dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Perundungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip etika dasar yang dapat berdampak buruk bagi mahasiswa, keluarga, rekan kerja, dan efektivitas program pendidikan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena hak asasi manusia harus dilindungi. Yang kedua, bullying jelas merupakan perilaku yang sangat primitif. Karena Anda memiliki lebih banyak pengalaman daripada rekan-rekan Anda, menjadi senior tidak memberi Anda kebebasan untuk melakukan semua yang Anda inginkan atau bahkan merusak reputasi Anda sendiri. Senior harus memiliki sikap yang membantu, perhatian, dan mendorong juniornya (Saqinah, 2016)s.

Hak asasi manusia adalah hak yang hakiki bagi semua orang di mana pun dan akan selalu ada sejak dianugerahkan

oleh Tuhan. Hak asasi manusia tidak bergantung pada individu, negara, atau kerangka hukum lain karena signifikansi universalnya bagi keberadaan manusia. Oleh karena itu, tanpa memandang gender, etnis, agama, atau warna kulit, hak-hak ini diakui, dilindungi, dan dijunjung secara universal oleh semua orang. Setiap orang harus memahami dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan kesopanan yang pantas mereka dapatkan karena kita adalah makhluk sosial. Sesuai dengan dasar negara kita, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban selama berada di sini (Christianti & Gultom, 2023). Topik ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan tunduk pada hukum yang sama. Prinsip kedua akan terwujud sepenuhnya jika hak asasi manusia diterapkan secara adil dan sesuai (Rafi, 2024). Penindasan tidak boleh diabaikan karena kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan mental korban. Banyak dari mereka menderita pengalaman traumatis dan masalah kesehatan fisik. Penindasan dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental yang parah atau bahkan kematian bagi korbannya, klaim Febriana dan Rahmasari (2021). Korban penindasan mungkin mengalami kerugian psikologis dan emosional yang signifikan. Kondisi medis yang dikenal sebagai gangguan stres pascatrauma (PTSD) disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola stres fisik dan mental. Kecemasan berhubungan erat dengan perasaan tidak berdaya dan tidak mampu. Orang dengan penyakit ini sering kali merasa tidak mampu menangani bahkan memikirkan keadaan yang berpotensi membahayakan. Orang mengalami ketakutan dan kecemasan dalam menanggapi kritik (Saqinah, 2016).

Beberapa pihak harus dilibatkan untuk mencegah dan mengatasi perundungan dalam pendidikan kedokteran. Sekolah kedokteran dapat mengambil tindakan proaktif untuk mencegah perundungan di kalangan siswanya. Institusi mungkin membentuk divisi khusus untuk mengawasi kemahiran para spesialis saat mereka membimbing kolega yang kurang berpengalaman. Institusi juga dapat mengajarkan dosen dan komunitas akademis secara keseluruhan tentang pentingnya memperlakukan semua siswa secara setara di kelas. Guru dan staf senior perlu memberikan contoh untuk menghentikan perilaku yang tidak pantas. Lembaga-lembaga juga harus berupaya menyediakan cara untuk menciptakan lingkungan yang aman dalam melaporkan kejadian-kejadian intimidasi, mendukung dan melindungi saksi yang melapor, dan menghukum para pelaku intimidasi dengan hukuman yang adil dan berat. Rozaliyani (2019) menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upaya semua lembaga untuk menghentikan perundungan.

Tak hanya itu pihak kementerian dan Universitas Diponegoro menyatakan komitmen guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta merencanakan penerbitan peraturan baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkup pendidikan. Pihak Universitas Diponegoro memberikan sikap tegas terhadap adanya kasus perundungan ini. Sikap tegas yang dilakuka pihak Universitas yakni dengan menghentikan program studi Anestesi di Fakultas Kedokteran Undip sementara waktu hingga penyelidikan dan investigasi kasus ini selesai. Selain itu sejumlah saksi telah dijatuhkan kepada mahasiswa PPDS terkait dugaan kasus perundungan yang mengakibatkan salah seorang bunuh diri. Kementerian Kesehatan juga berencana untuk mengatur jam kerja

mahasiswa PPDS supaya sesuai dengan standar yang lebih manusiawi. Meningkatkan semua sekolah kedokteran di negara ini adalah salah satu cara pemerintah dapat mengubah keadaan. Komunitas juga dapat dilibatkan dalam program publik untuk melawan penindasan di tempat kerja, sekolah, dan lokasi lain, seperti tempat pendidikan kedokteran. Peraturan yang terdefinisi dengan baik dan diterapkan dengan baik dapat membantu menciptakan iklim legislatif yang mendorong program anti-intimidasi dan memberikan hukuman berat bagi pelanggarnya(Ikzaaz Abdallah et al., 2024).

### **STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

Kasus kekerasan khususnya yang menyasar terhadap perempuan menjadi persoalan penting yang perlu ditangani bersama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan ini sebagai suatu tindakan yang mengarah pada persoalan gender, dimana dalam persoalan ini dapat mengakibatkan penderitaan kepada perempuan baik secara fisik, mental bahkan termasuk seksual. Hal ini menjadi persoalan karena perempuan sering menjadi bagian dari golongan yang dianggap lemah sehingga rentan terhadap perilaku kekerasan atau penindasan oleh kaum laki-laki. Data masih mencatat, pada tahun 2023 Komnas Perempuan menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi, yakni terhitung sebanyak 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tentunya hal ini masih menjadi persoalan tersendiri dalam mengatasi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berkenaan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, beberapa bagian juga menjadi hal yang mendorong semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap

perempuan. Misalnya saja, budaya patriarki yang masih marak di kalangan masyarakat, yang memandang sebelah mata dan memandang wanita sebagai suatu yang lemah dibanding laki-laki. Kemudian peran dan kedudukan wanita yang masih dianggap rendah oleh sebagian orang, khususnya laki-laki yang berakibat peran dan keberadaan perempuan selalu dianggap rendah dan justru menjadi objek suatu perbuatan kejahatan. Sehingga dengan hal ini yang masih menjadi bagian yang perlu diperbaiki khususnya dalam budaya yang ada di masyarakat, bagaimana culture dan pola pikir yang membentuk karakter di masyarakat (Bacchus et al., 2024).

Kemudian, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat teridentifikasi dalam beberapa kasus yang bermunculan di masyarakat. Bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat mulai dari tindakan kekerasan secara verbal, secara nonverbal, kekerasan seksual, kekerasan secara psikologis termasuk kekerasan secara fisik terhadap perempuan. Tentunya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut yang masih marak di masyarakat perlu dipahami sebagai suatu permasalahan yang perlu ditangani dan perlu adanya pencegahan, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun semakin meningkat. Disamping itu juga, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan terhadap perempuan yakni pengaruh individu di sekitarnya, termasuk bagaimana persoalan keberadaan perempuan sebagai suatu objek yang selalu menjadi tempat kekerasan oleh laki-laki.

Pada kenyataan yang ada di masyarakat, di dalam lingkungan sosial, kedudukan dan peran laki-laki menjadi bagian suatu yang dominan di masyarakat di bandingkan perempuan. Disamping itu juga, bagaimana sistem sosial yang

berpengaruh di masyarakat menuntut perempuan harus berada dibawah laki-laki dalam segala aspek. Tentunya hal ini juga menjadi faktor mengapa angka kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, bahkan disetiap daerah selalu ditemui kasus bahkan korban kekerasan terhadap perempuan. Tentunya tatanan sosial masyarakat akan membentuk bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri, termasuk juga dalam mendorong angka naik dan turunya kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sebuah perspektif yang memandang, keterlibatan masyarakat dan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam menekan dan mencegah persoalan yang ada, termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan(Hale et al., 2022).

Banyak faktor yang menjadi penyebab semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya seperti faktor budaya, ekonomi, politik, hukum, sosial maupun yang menyangkut individu atas sikap kepribadian itu sendiri. Faktor budaya menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dimana dalam faktor budaya sendiri menjadi suatu pandangan dalam perspektif gender, pemahaman budaya tentang kedudukan dalam gender, harapan-harapan dalam peran dalam relasi, kepercayaan akan superioritas bawaan kaum laki-laki terhadap perempuan, nilai-nilai budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan, gagasan di dalam keluarga yang dibawah kontrol laki-laki, termasuk penerimaan kekerasan sebagai suatu sarana dalam menyelesaikan konflik di dalam keluarga(Rahayu et al., 2023).

Kemudian faktor lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yakni faktor hukum, dimana dalam faktor huku sendiri berpandang dalam perspektif diskriminatif terhadap peran dan kedudukan

perempuan dalam aspek normative. Dalam hal ini perempuan memiliki status hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki baik dalam kaidah aturan kebijakan hukum maupun dalam sudut pandang hukum praksis. Selain itu, pemahaman yang rendah terkait hukum pada perempuan turut menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan (Langingi et al., 2020). Kemudian faktor lain juga yang menjadi hal penting dalam penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yakni faktor kepribadian yang berperspektif pada psikologis pelaku dan korban. Kondisi psikologis perempuan yang acap kali tidak stabil juga dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender. Lebih lanjut lagi, kasus kekerasan terhadap perempuan hampir terjadi dalam seluruh lapisan di masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan wilayah tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, termasuk terjadi juga di dalam lingkungan pendidikan. Beberapa hal tersebut menjadi tempat atau temuan dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Tentunya hal tersebut menjadi kajian penting apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan tersebut. Sementara itu, kajian juga diperlukan bagaimana menanggulangi atau mencegah tindak kekerasan yang masih terjadi tersebut. Maka dari itu aspek lingkungan yang menjadi keterlibatan kekerasan terhadap perempuan perlu menjadi persoalan bersama yang perlu dikaji dalam beberapa aspek.

Dalam fokus penelitian ini, mencoba mengambill contoh persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ada di lingkungan pendidikan. Dimana dalam lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian khusus, mengingat di dalam lingkungan pendidikan menjadi peran sentral karena berisi orang-orang yang memiliki karakter dan intelektualitas yang tinggi. Maka seharusnya kasus kekerasan terhadap

perempuan tidak terdapat di lingkungan pendidikan. Namun, di sisi lain, justru di lingkungan pendidikan menjadi tempat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, khususnya yang menyangkut terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan ini menjadi bagian penting, mengingat pelaku dan korban sendiri merupakan bagian dari mereka yang terdidik dan memiliki pengetahuan bagaimana yang baik dan buruk atas suatu perbuatan. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian penting dalam mengkaji bentuk dan perilaku bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di lingkungan pendidikan.

Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian penting bersama. Hal ini dipengaruhi oleh budaya sosial negatif yang ada di lingkungan pendidikan. Budaya tersebut muncul karena dari kepribadian individu yang berpikiran negatif dari luar kemudian di masukan ke dalam lingkungan pendidikan. Hal ini juga di dorong adanya kebebasan terhadap masing-masing individu tanpa adanya pengawasan, khususnya kebebasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Di dalam lingkungan Perguruan tinggi, hubungan antar individu dengan individu lainnya memiliki kebebasan tanpa memahami batasan yang ada. menjadikan mahasiswa yang ada di lingkungan perguruan tinggi memiliki daya yang luas dalam pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar (Zulfiani et al., 2018).

Sementara itu, budaya patriarki di lingkungan perguruan tinggi masih banyak ditemui, dimana mayoritas laki-laki dipandang kedudukannya lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga masih banyak ditemui juga perilaku merendahkan atau mengintimidasi terhadap keberadaan perempuan. Disamping itu juga, ada hal lain yang sudah menjadi kebiasaan di dalam lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi yakni menganggap adanya

senioritas, yang artinya keberadaan senior-senior lebih tinggi kedudukannya diantara para juniornya, sehingga hal ini lah yang juga menjadi salah satu faktor adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. Tentunya, perilaku senioritas dan intimidasi dalam kata “solidaritas” ini juga menjadi bagian yang selalu dilekatkan di dalam diri mahasiswa. Dimana secara sederhana saja, mahasiswa yang masih junior harus mengikuti instruksi dari seniornya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau perintahnya, dan jika membantah maka akan mendapatkan tekanan atau intimidasi dari individu lainnya.

Beranjak dari faktor tersebut, banyaknya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mengindikasikan, semakin masifnya kasus kekerasan yang ada berawal dari budaya atau kebiasaan yang harus diikuti oleh yang lainnya atau biasanya junior. Budaya ini lah yang menjadi salah satu faktor munculnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap mahasiswa lainnya, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Faktor ini juga di dorong dengan perilaku negative individu yang kemudian terpengaruh ke dalam suatu kelompok, dengan dorongan adanya kebebasan dan kedudukan yang membuat mereka leluasa dan menganggap hal biasa yang secara sederhana justru itu yang memicu timbulnya bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Perlu kita ketahui bersama, dalam melihat bentuk-bentuk kekerasan yang ada, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan, kasus kekerasan yang menjadi bagian dominan banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi yakni biasanya kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik, intimidasi, kekerasan seksual bahkan kekerasan yang mengarah pada psikologis individu. Artinya, dari beberapa kasus kekerasan yang sering terjadi di perguruan tinggi tersebut dapat dilihat dari pola dan bentuknya yang mengarah pada suatu kebiasaan

sederhana yang dianggap sebagai suatu hal kecil. Tentunya dari beberapa persoalan kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi, bukan hanya berfaktor pada pola bentuk kejahatan tersebut, melainkan budaya di dalam lingkungan perguruan tinggi dan bentuk pengawasan termasuk pembinaan terhadap komponen civitas akademika di perguruan tinggi. Karena baik pelaku maupun korban adalah mahasiswa itu sendiri, termasuk juga keterlibatan tenaga pengajar seperti dosen, tenaga pendidik, pegawai hingga pimpinan perguruan tinggi(Sodah, 2023).

Kasus kekerasan terhadap perempuan juga masih banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Perilaku diskriminasi dan menganggap lemah terhadap perempuan masih menjadi persoalan masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian disisi lain hal ini juga pengaruh faktor lingkungan dan minimnya perlindungan terhadap perempuan atas tindakan kekerasan. Banyak kasus yang ditemui kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di perguruan tinggi, namun korban tidak menyampaikan ke public atau melaporkannya. Hal ini dikarenakan adanya intimidasi dari pelaku atau korban akan mendapatkan perilaku yang dikucilkan dari lingkungannya bahkan dapat membawa nama buruk perguruan tingginya. Tentunya dari persoalan tersebut, perlu adanya upaya yang secara konkret dapat menekan tindak kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi di perguruan tinggi. Dalam penulisan ini terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengurangi dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, diantaranya:

### **1) Membangun kebijakan yang jelas dan tegas**

Kebijakan menjadi suatu bagian penting dalam menyusun suatu rencana dalam setiapindakan, termasuk

bagaimana bentuk mengurangi dan mencegah suatu perbuatan. Dalam hal ini berkaitan dengan tindak kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi, kebijakan menjadi suatu bagian yang sentral dalam pelaksanaan terkait kaidah aturan yang ada. Kebijakan yang dibuat bukan hanya mengenai kejelasan dalam keterkaitan aturan yang melindungi maupun yang menyelesaikan, suatu kebijakan juga harus tegas. Artinya kebijakan yang jelas itu dapat dipahami oleh semua orang, namun tidak cukup sampai disitu juga, kebijakan yang dibuat juga harus tegas tanpa adanya pandang bulu dalam implementasinya. Sehingga pengaruh kebijakan yang jelas dan tegas bukan hanya memandang persoalan bagaimana bentuk aturan itu ada, melainkan juga bagaimana aturan tersebut dapat dilaksanakan dan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya (Fachmi Damanhuri, 2022).

Kemudian, berkaitan dengan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya dalam konteks di perguruan tinggi, kebijakan dalam menanggapi persoalan kekerasan juga sangat di perlukan. Hal ini sebagai suatu keharusan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan juga penegakan hukum bagi para pelaku tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kebijakan yang dibentuk tersebut harus mencakup bagaimana persoalan tersebut dapat terjadi, kemudian bentuk penanggannya hingga pemulihan serta pengawasan dalam setiap bentuk tindak kekerasan yang ada.

Berkaitan dengan tindak kekerasan yang menysasar terhadap perempuan, dalam hal ini kebijakan khususnya terkait aturan hukum sudah diakomodasi oleh pemerintah. Maka dari itu, perlu diperkuat dengan kebijakan internal yang dikaji dan dibangun di dalam lingkungan perguruan tinggi untuk memperkuat adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

yang ada di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan yang dibentuk diupayakan kebijakan yang berbasis pada gender. Artinya kebijakan yang dibentuk menjunjung tinggi kesetaraan gender terkait peran dan kedudukan perempuan di dalam hukum dalam bentuk kebijakan yang dibentuk tersebut. Selain itu juga, hal yang paling penting yakni implementasi kebijakan tersebut. Artinya setiap individu memahami dan melaksanakan dengan baik kebijakan yang telah dibuat dalam menjunjung kesetaraan gender.

## **2) Pendidikan dan Penyuluhan**

Edukasi dan pemahaman bersama menjadi bagian penting dalam membuat suatu strategi dalam mencegah bentuk tindak kekerasan yang ada. Pemahaman bersama yang dibentuk oleh setiap individu mampu mendorong dalam melakukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dapat terjadi, khususnya di lingkungan pendidikan. Edukasi yang disampaikan dengan baik juga mampu membentuk karakter yang kuat dan positif dalam melawan bentuk-bentuk kekerasan. Sehingga dengan sedini mungkin pemahaman orang yang akhirnya membentuk suatu karakter dan kebiasaan baik, maka sedikit demi sedikit akan mengurangi bentuk-bentuk yang mengarah pada tindak kekerasan (Lapasau, 2016).

Pendidikan dan penyuluhan yang menyeluruh menjadi fokus utama di lingkungan pendidikan dalam menangkal segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Selain memerlukan pemahaman bersama, konektivitas juga diperlukan melalui pembentukan karakter yang kuat sehingga mampu membentuk kebiasaan yang bernilai positif diantara para individu. Sehingga dengan hal ini penanaman pendidikan dan penyuluhan bersama menjadi suatu hal yang terus diperkuat oleh semua komponen yang ada. Kemudian, pendidikan dan penyuluhan yang terpenting

dalam menangkal bentuk kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini perlu dipahami bagaimana konsep kesetaraan gender termasuk dalam memberikan keterampilan dalam memberikan peran dan hak yang sama terhadap perempuan. Sehingga dengan cara ini mampu untuk melaksanakan kebijakan yang ada dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan.

### **3) Pemberdayaan Manusia**

Selain kebijakan dan edukasi yang telah dibuat, hal penting yang perlu diperhatikan dalam strategi pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, yakni perlu adanya pemberdayaan terhadap masing-masing individu. Karena pada dasarnya peran individu ini yang banyak terlibat di dalam banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi suatu bagian penting, bagaimana individu tersebut dapat diberdayakan dan dioptimalkan dalam hal mengarah yang lebih positif. Pemberdayaan terhadap individu ini menjadi alasan yang kuat dan cukup signifikan dalam mencegah tindak kekerasan yang dilakukan oleh setiap individu.

Pemberdayaan manusia dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan terhadap individu yang ada di lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, seperti mahasiswa, pegawai atau staf bahkan termasuk dosen dan pimpinan di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Artinya pemberdayaan manusia tidak hanya berfokus pada mahasiswa saja, karena dari banyaknya kasus yang ada, keterlibatan pegawai dan dosen termasuk pimpinan juga masih ditemui dalam kasus kekerasan yang ada. melalui program pemberdayaan tersebut dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, bentuk pemberdayaan lebih berfokus pada langkah-langkah dan kegiatan yang berbasis gender tanpa membedakan dalam hal

yang berbentuk positif dan menyeluruh. Sehingga pemberdayaan manusia ini menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan peran individu dalam mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kasus kekerasan yang ada (Sopacua, 2022).

#### **4) Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan**

Kasus kekerasan yang ada di lingkungan perguruan tinggi, perlu menjadi perhatian penting bersama, khususnya bagi korban kekerasan. Karena yang menjadi problematika saat ini banyak korban yang mengalami kasus kekerasan di lingkungan pendidikan namun enggan melaporkannya, justru mendapatkan intimidasi jika berani untuk melaporkan kasus yang menjeratnya. Tentu ini menjadi bagian penting, bagaimana perlindungan terhadap korban perlu diupayakan, termasuk jaminan kepastian hukum bagi korban dalam menghadapi persoalannya termasuk pemulihan psikis. Kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk support atau dorongan bagi korban kekerasan khususnya terhadap perempuan. Perlu dioptimalkan bagaimana unit layanan yang mampu mengakomodasi bagi perempuan korban kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dengan jaminan kepastian hukum yang adil (Damanik, 2019). Sehingga kasus yang tidak berani diungkapkan oleh korban, dapat terungkap dengan rasa keadilan, khususnya juga dalam pemulihan psikis terhadap korban.

#### **5) Bentuk Pengawasan**

Dalam hal ini, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga bentuk fasilitas unit layanan dan prasarana juga menjadi bagian penting untuk selalu diawasi. Artinya pengawasan yang secara menyeluruh tanpa memihak, perlu didorong untuk terus melihat dan menilai bagaimana semua unsure yang ada dapat berjalan dengan baik. Pengawasan

yang jelas dan tegas, mampu memberikan konsekuensi dan kesesuaian dalam setiap bentuk strategi atau perencanaan dalam mencegah bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan khususnya yang menysasar perempuan(Hatta, 2018).

Kasus kekerasan yang menysasar terhadap perempuan menjadi bagian yang sangat penting untuk di tangani dan dilakukan upaya pencegahannya. Bentuk – bentuk kekerasan yang ada terhadap perempuan bukan lagi dianggap sebagai suatu hal yang biasa, melainkan sebagai perbuatan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sebagai bentuk diskriminasi terhadap kesetaraan gender yang ada. Sehingga dalam hal ini perlunya penekanan atas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya menyangkuat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan(McAlpine et al., 2024). Disamping itu juga, hal yang perelu di perhatikan bagaimana konsep kesetaraan gender yang mendukung adanya persamaan hak dan kedudukan terhadap perempuan perlu dipahami bersama. Hal ini agar supaya budaya patriarki yang sudah menjadi kebiasaan dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selalu menjadi objek kekerasan dapat dikurangi dan di cegah.

Dalam aliran feminisme sendiri, sudah diperjelas, bahwasannya perempuan bukan sebagai suatu objek yang lemah dan dapat ditindas oleh kaum laki-laki. Perempuan juga memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan laki-laki(Rozaliyani et al., 2019). Sebagaimana kasus kekerasan yang terjadi di perguruan Tinggi, mahasiswa Kedokteran di Undip, hal ini menjadi bagian bahwasannya kasus kekerasan menjadi bagian vital di lingkungan pendidikan. Sehingga perlu adanya strategi dalam pencegahan tindak kekerasan di dalam lingkungan pendidikan.

## **PENUTUP**

Kasus tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius yang perlu segegar diatasi dan dilakukan upaya pencegahannya. Kasus kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya dalam hal ini dalam study penelitian di perguruan tinggi menjadi suatu kebiasaan buruk yang menjadi budaya yang secara terus menerus berlangsung. Tentunya, ini bukan hanya menjadi persoalan berkaitan dengan kebijakan saja, tetapi persoalan yang menyangkut kebiasaan yang menjadikan suatu budaya dan karakter buruk di dalam setiap individu. Kemudian hal ini juga di pertambah dengan persoalan korban yang tidak berani mengungkapkan kasus kekerasan yang di alaminya karena suatu hal tertentu seperti intimidasi bahkan di keluarkan dari kampus karena membawa nama buruk kampus.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bervariasi, namun yang banyak dijumpai yakni berkaitan dengan kasus kekerasan yang secara fisik, kasus kekerasan secara seksual, hingga kasus kekerasan yang menyerang secara psikis. Diantara beberapa kasus kekerasan yang ada, mungkin kasus kekerasan yang menyerang secara psikis atau berakibat buruk terhadap psikis setiap orang menjadi suatu fenomena kasus kekerasan yang jarang diketahui, namun memiliki dampak yang lebih buruk juga terhadap korbanya. Bentuk kekerasan secara psikis ini contohnya seperti perbuatan bullying, Intimidasi, perpeloncoan hingga perundungan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut merupakan bentuk yang memiliki dampak sangat buruk bagi psikis seseorang, bahkan mengakibatkan kasus kematian sebagaimana kasus perundungan yang ada di lingkungan perguruan tinggi.

Kasus perundungan yang terjadi di suatu perguruan tinggi, menunjukkan adanya kelalaian dari pihak kampus atas bentuk aktivitas perundungan tersebut. Disamping itu juga, bentuk kekerasan tersebut sebagai suatu hal yang wajar dan budaya yang ada di setiap lingkungan kampus, tanpa mereka ketahui justru bentuk perbuatan tersebut sebagai suatu tindak kekerasan yang tergolong menyerang secara psikis seseorang. Tentunya bentuk kekerasan ini, saat ini menjadi suatu kajian penting karena disamping memiliki dampak yang buruk, bentuk kekerasan ini juga sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada di kalangan mahasiswa tanpa mereka ketahui dampak buruknya. Tentunya perlu peran kebijakan dan langkah-langkah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan secara psikis di perguruan tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2022). Makna Kekerasan Dalam Perspektif Guru dan Siswa. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 24–35.
- Asnawi. (2019). *Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas Studi Kasus Atas Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Karakteristik Pekerjaan* (pp. 1–63).
- Aulannisa, D. M. (2024). Analisis Dampak Bullying terhadap Perilaku Sosial Emosional Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(4), 2461–2472. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i4.7918>
- Bacchus, L. J., Colombini, M., Pearson, I., Gevers, A., Stöckl, H., & Guedes, A. C. (2024). Interventions that prevent or respond to intimate partner violence against women and violence against children: a systematic review. *The Lancet Public Health*, 9(5), e326–e338. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00048-3](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00048-3)
- Christianti, R., & Gultom, E. R. (2023). *Penyimpangan Proses Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kategori Delik Biasa*. 5(3), 1389–1399.

- Damanik, D. A. (2019). Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 77–90. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.77-90>
- Donna Okthalia Setiabudhi, Toar Neman Palilingan, D. T. K. R. P. (2024). *PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN*. 14.
- Fachmi Damanhuri. (2022). Strategi Penanganan atas Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 9(2), 111–121. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2022/05/Pin\\_Fachmi\\_05-17-22-10-34-11\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2022/05/Pin_Fachmi_05-17-22-10-34-11).pdf)
- Fauzi, M. F., & Mesra, R. (2024). *Analisa Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. 1(3), 99–106.
- Fikri, A. M., & Patih, R. I. D. (2024). *Aspek Hukum Pembullying / Perundungan dalam Kedokteran Legal Aspects of Bullying in Medicine*. 4, 2870–2880.
- Hale, M. Y., Korohama, K. E. ., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimutu Journal of Community Service*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>
- Hatta, M. (2018). Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>
- Ikzaaz Abdallah, R., Ramadhan, R., Ananda Gibran, R., Nabilla, A., Nurhasanah, H., Hendarwi, R., Siti Sandiah, R., Putri Adelita, N., & Lintang Pramudya, A. (2024). *PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BULLYING PADA ANAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Kasus Bullying*

- Remaja Perempuan di Batam). *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3189/2999>
- Kandia, I. W. (2024). Perundangan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–40. <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>
- Lapasau, M. S. (2016). *TRATEGI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO*. 1–23.
- Martono, N. (2012). *KEKERASAN SIMBOLIK DI SEKOLAH*.
- McAlpine, K., Dennis, R., Mkude, M., & Maro, S. (2024). Practical tools for practitioners: Unravelling power dynamics as a prelude to preventing violence against women and children. *Child Protection and Practice*, 1(March), 100011. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100011>
- Patty, J. (2020). *Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan*. 2, 115–129.
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1633–1640. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>
- Pole, R. M., Badu, L. W., & Sarson, M. T. Z. (2023). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan

- Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. *Manbud: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 133–147.  
<https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/368/371>
- Rafi, M. M. (2024). Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(02), 146–157.
- Rahayu, T. U., Ariq, R., Yudistira, A. P., & Rizqulloh, A. (2023). Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1569–1577.
- Rozaliyani, A., Wasisto, B., Santosa, F., Sjamsuhidajat, R., Setiabudy, R., Prawiroharjo, P., Baharudin, M., & Sulaiman, A. (2019). Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 3(2), 56.  
<https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.36>
- Saqinah, N. (2016). KASUS PERUNDUNGAN DAN KEMATIAN DR AULIA RISMA DITINJAU DARI PANCASILA SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. *1, 10*, 1–23.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336.  
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Zulfiani, D., Indrawati, O. K., & Sahda, M. A. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 142152.